



WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

NOMOR 31 TAHUN 2022

TENTANG

**PENEMPATAN APARATUR SIPIL NEGARA ATAS NAMA MASTRI MUSNAENI, A.Md
NIP/NRK 198702282011012019/181804 PANGKAT/GOLONGAN RUANG
PENATA MUDA/(III/a) DALAM JABATAN PELAKSANA DI BAGIAN
PEMERINTAHAN SEKRETARIAT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 33 Tahun 2022 Tanggal 22 Februari 2022 Tentang Perpindahan Pegawai Negeri Sipil Atas Nama Mastri Musnaeni, A.Md NIP/NRK 198702282011012019/181804 Pangkat/Golongan Ruang Penata Muda/(III/a) dari Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Ke Kota Administrasi Jakarta Timur;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, perlu menetapkan Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur tentang Penempatan Aparatur Sipil Negara Atas Nama Mastri Musnaeni, A.Md NIP/NRK 198702282011012019/181804 Pangkat/Golongan Ruang Penata Muda/(III/a) Dalam Jabatan Pelaksana di Bagian Pemerintahan Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Timur;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

3. Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2013 tentang Kamus Jabatan Fungsional Umum Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019;
7. Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2017 tentang Jabatan Pelaksana Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah;
8. Peraturan Gubernur Nomor 23 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2017 tentang Jabatan Pelaksana Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah;
9. Peraturan Gubernur Nomor 152 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kota Administrasi;
10. Peraturan Gubernur Nomor 19 Tahun 2020 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR TENTANG PENEMPATAN APARATUR SIPIL NEGARA ATAS NAMA MASTRI MUSNAENI, A.Md NIP/NRK 198702282011012019/181804 PANGKAT/GOLONGAN RUANG PENATA MUDA/(III/a) DALAM JABATAN PELAKSANA DI BAGIAN PEMERINTAHAN SEKRETARIAT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

KESATU : ...

- KESATU : Penempatan Aparatur Sipil Negara Atas Nama Mastri Musnaeni, A.Md NIP/NRK 198702282011012019/181804 Pangkat/Golongan Ruang Penata Muda/(III/a) Dalam Jabatan Pelaksana di Bagian Pemerintahan Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Timur sebagaimana tertuang dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Mei 2022.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Mei 2022
WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR, †


M. ANWAR

NIP 196605281998031003

Tembusan :

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Kepala BKD Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Suku Badan Kepegawaian Daerah Kota Administrasi Jakarta Timur

Lampiran : Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur
Nomor **31 TAHUN 2022**
Tanggal **9 Mei 2022**

DAFTAR NAMA PENEMPATAN APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

No.	Nama	NIP/NRK	Pangkat/ Gol.	Pendidikan	JABATAN		Unit Kerja
					Lama	Baru	
1	MASTRI MUSNAENI, A.Md	198702282011012019/ 181804	Penata Muda / (III/e)	D3-Teknik Komputer dan Jaringan	Pelaksana Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta	Pengadministrasi Sub Bagian Bina Pemerintahan	Bagian Pemerintahan Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Timur


WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR, **1**

M. ANWAR
NIP 196605281998031003